



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN NAMA JALAN, TAMAN, DAN BANGUNAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaturan penetapan nama jalan, taman, dan bangunan umum bertujuan untuk mempercepat perwujudan Jakarta sebagai kota bisnis global dan kota ramah digital yang ditandai dengan tersedianya informasi lokasi yang dapat memudahkan pergerakan orang dan mobilitas barang/jasa, membuat pelayanan kota menjadi lebih efektif dan efisien serta mempercepat pencarian lokasi pada kondisi darurat seperti kebakaran, kecelakaan, dan/atau penanganan bencana lainnya;
 - b. bahwa pelaksanaan pengaturan penetapan nama jalan, perlu diselaraskan dengan upaya melindungi, melestarikan, dan menghormati nilai-nilai sosial, budaya, sejarah, dan/atau aspek lain yang dianggap penting dan strategis dengan tetap memperhatikan terwujudnya tertib administrasi pemerintahan;
 - c. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan perkotaan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NAMA JALAN, TAMAN, DAN BANGUNAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Taman adalah ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi tertentu dan dapat diakses oleh publik serta mewadahi interaksi masyarakat.

8. Bangunan Umum adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut yang dipergunakan untuk umum.
9. Tim Pertimbangan adalah tim yang bertugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan penetapan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENETAPAN NAMA JALAN, TAMAN, DAN BANGUNAN UMUM

Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang untuk menetapkan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dalam menetapkan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Tim Pertimbangan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Penetapan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum terdiri atas:
 - a. pemberian nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum; dan
 - b. perubahan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum.
- (2) Perubahan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. penggantian nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum; atau
 - b. penghapusan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum.
- (3) Penetapan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;
 - b. faktor alam;
 - c. status dan fungsi Jalan, Taman, dan Bangunan Umum;

- d. faktor budaya dan adat istiadat;
 - e. kepentingan daerah;
 - f. kepentingan nasional; dan/atau
 - g. penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara.
- (4) Penetapan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan karena:
- a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Jalan, Taman, dan Bangunan Umum;
 - c. pemisahan Jalan, Taman, dan Bangunan Umum; dan/atau
 - d. perubahan fisik dan/atau fungsi Jalan, Taman, dan Bangunan Umum.
- (5) Penghapusan nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan karena hilangnya Jalan, Taman, dan Bangunan Umum.
- (6) Penetapan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN NAMA JALAN, TAMAN, DAN BANGUNAN UMUM

Pasal 4

Penetapan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. menggunakan Bahasa Indonesia dan ditulis dengan abjad romawi;
- b. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- c. menggunakan 1 (satu) penamaan untuk setiap ruas Jalan, Taman, dan/atau Bangunan Umum;
- d. mengandung dan mempertimbangkan aspek monumental, sejarah, dan/atau pendidikan bagi masyarakat;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. tidak bertentangan dengan kesopanan dan ketertiban umum;
- g. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga pemerintahan atau swasta;
- h. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah;

- i. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia; dan
- j. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing jika memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Pasal 5

- (1) Selain prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penetapan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum harus memenuhi ketentuan khusus sebagai berikut:
 - a. jika menetapkan nama Jalan, batas Jalan ditetapkan berdasarkan batas wilayah, perpotongan Jalan, bentang alam, dan/atau penanda lainnya yang dapat menjadikan sistem navigasi pencarian alamat menjadi lebih sistematis, akurat, efisien, dan efektif;
 - b. jika menetapkan nama ruas-ruas Jalan cabang menggunakan nama jalan utamanya, pemberian nama dilaksanakan dengan menambahkan angka romawi, dengan urutan awal adalah yang paling dekat monumen nasional dan/atau Jalan arteri/kolektor/lokal yang terbesar;
 - c. jika menetapkan nama ruas-ruas gang menggunakan nama jalan cabangnya, pemberian nama dilaksanakan dengan menambahkan angka/huruf latin; dan
 - d. jika menetapkan nama Jalan menggunakan nama orang, pencantuman namanya harus secara lengkap dan/atau gelar dan/atau sebutan yang mencerminkan identitas yang spesifik.
- (2) Petunjuk pelaksanaan mengenai ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 6

- (1) Dalam hal adanya kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, permohonan penetapan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum dipertimbangkan, dievaluasi dan dibahas bersama oleh Walikota/Bupati, Tim Pertimbangan, Perangkat Daerah, serta Badan Informasi Geospasial dan/atau instansi terkait lainnya apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam hal adanya kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan hubungan luar negeri, permohonan penetapan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum harus berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN NAMA JALAN, TAMAN, DAN
BANGUNAN UMUM

Bagian Kesatu

Usulan Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum

Pasal 7

- (1) Usulan penetapan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum dapat berasal dari:
 - a. Tim Pertimbangan; atau
 - b. masyarakat.
- (2) Usulan nama yang berasal dari Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. kajian Tim Pertimbangan;
 - b. unsur instansi pemerintahan di tingkat pusat/daerah; atau
 - c. program per wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (3) Usulan nama yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga masyarakat/kelompok masyarakat; atau
 - c. badan hukum lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Usulan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum

Pasal 8

- (1) Kriteria nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum yang dapat diusulkan terdiri dari:
 - a. nama pahlawan nasional;
 - b. nama tokoh skala nasional atau daerah;
 - c. nama orang yang sudah meninggal dunia sebagai penghormatan atas jasa-jasanya terhadap bangsa, negara, dan daerah; dan/atau
 - d. nama lain.
- (2) Nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. nama sebutan sebagai penghargaan perjuangan bangsa;
 - b. nama pulau, selat, danau, sungai, dan gunung;
 - c. nama pohon, buah-buahan, bunga, ikan, dan burung; atau

- d. nama yang mempertimbangkan kepentingan internasional, sosial, budaya, sejarah, dan/atau aspek lain yang dianggap penting dan strategis menyesuaikan dengan dinamika perkembangan perkotaan.

Bagian Ketiga

Prosedur Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum dari Usulan Tim Pertimbangan

Pasal 9

- (1) Tim Pertimbangan melakukan inventarisasi terhadap usulan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum yang akan diajukan kepada Gubernur.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota/Bupati.
- (3) Walikota/Bupati setelah menerima hasil inventarisasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan kajian/evaluasi/telaah dengan mempertimbangkan pemenuhan prinsip penetapan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - b. melakukan sosialisasi/konsultasi kepada masyarakat terdampak; dan
 - c. melaporkan hasil kajian/evaluasi/telaah dan sosialisasi/konsultasi kepada Tim Pertimbangan.
- (4) Tim Pertimbangan setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melaksanakan hal berikut:
 - a. dapat meminta/mendengarkan masukan tambahan dari Perangkat Daerah, instansi yang berwenang, ahli sejarah dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - b. mengajukan usulan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum kepada Gubernur dengan mengacu pada hasil kajian/evaluasi/telaah dan hasil sosialisasi/konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat

Prosedur Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum dari Usulan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat yang mengajukan usulan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum menyampaikan usul dimaksud kepada Gubernur melalui Walikota/Bupati setempat dengan tembusan kepada Tim Pertimbangan.

- (2) Walikota/Bupati setelah menerima usulan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya melaksanakan tahapan sebagai berikut:
- a. melakukan kajian/evaluasi/telaah terhadap usulan yang diajukan dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan persyaratan teknis;
 - b. melakukan sosialisasi/konsultasi kepada masyarakat terdampak; dan
 - c. melaporkan hasil kajian/evaluasi/telaah dan sosialisasi/konsultasi kepada Tim Pertimbangan.
- (3) Tim Pertimbangan setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan hal sebagai berikut:
- a. mempertimbangkan usulan Walikota/Bupati serta memastikan bahwa persyaratan administrasi dan persyaratan teknis telah terpenuhi;
 - b. dapat meminta/mendengarkan pertimbangan tambahan dari instansi yang berwenang, ahli sejarah dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - c. mengajukan usulan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum kepada Gubernur dengan mengacu pada hasil kajian/evaluasi/telaah dan hasil sosialisasi/konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. surat usulan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum kepada Gubernur melalui Walikota/Bupati setempat dengan tembusan kepada Tim Pertimbangan;
 - b. surat usulan dilengkapi informasi yang memuat usulan nama yang diajukan, pertimbangan pemilihan nama dimaksud, dan lokasi/objek yang diajukan; dan
 - c. surat usulan dapat dilengkapi dengan surat dan/atau dukungan dan/atau penjelasan dari instansi lain yang dapat memperkuat usulan dimaksud.
- (2) Jika menggunakan nama seorang pahlawan nasional, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi fotokopi dokumen penetapan tentang tokoh tersebut dari pemerintah/instansi yang berwenang untuk itu atau dokumen pendukung lainnya;
- (3) Jika menggunakan nama tokoh masyarakat, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan dari ahli waris dan/atau keluarganya.

Pasal 12

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan prinsip penetapan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Lokasi/objek yang diajukan harus diinformasikan secara jelas dan dapat dilengkapi dengan peta situasi lokasi/objek serta koordinatnya.
- (3) Pertimbangan pemilihan nama yang diusulkan pada lokasi/objek yang diajukan dengan tetap memperhatikan:
 - a. nama yang diusulkan beserta sejarahnya;
 - b. nama eksisting pada lokasi/objek yang diajukan;
 - c. klasifikasi objek yang diusulkan untuk diberi nama; dan
 - d. nama yang ditetapkan tidak menimbulkan konflik di dalam masyarakat yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan.
- (4) Jika menggunakan nama tokoh masyarakat, pertimbangan pemilihan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan penjelasan dari ahli waris atau keluarganya.
- (5) Jika menggunakan nama seorang pahlawan nasional, pertimbangan pemilihan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta penjelasan dari pemerintah/instansi yang berwenang dalam menetapkan tokoh tersebut sebagai pahlawan nasional dan/atau ahli waris.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kawasan perumahan yang dikembangkan dan dibangun oleh perusahaan perumahan, pengusulan nama Jalan menyesuaikan dengan prinsip penetapan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengusulan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan ketika yang bersangkutan mengurus perizinan.

Bagian Kelima

Peninjauan Lokasi

Pasal 14

Peninjauan lokasi dapat dilakukan oleh Tim Pertimbangan dengan maksud memberikan pertimbangan dan usulan kepada Gubernur.

BAB V

STANDAR BENTUK, UKURAN, DAN WARNA PAPAN NAMA

Pasal 15

- (1) Bentuk, ukuran, warna papan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

- (2) Dalam hal tertentu dan terdapat pertimbangan khusus, antara lain pada lokasi yang ditetapkan dalam panduan rancang kota, area *low emission zone*, kawasan cagar budaya, dan/atau lokasi khusus lainnya, papan nama Jalan dan/atau Taman dapat dibuat berbeda dengan standar dan/atau bersifat ikonik.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari:
- a. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta terkait papan nama Jalan;
 - b. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait papan nama Taman; atau
 - c. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta terkait papan nama Bangunan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar terkait bentuk, ukuran, warna papan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum ditetapkan dengan:
- a. Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta terkait standar bentuk, ukuran, warna papan nama Jalan.
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait standar bentuk, ukuran, warna papan nama Taman; atau
 - c. Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta terkait standar bentuk, ukuran, warna papan nama Bangunan Umum.

BAB VI

PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PEMASANGAN PAPAN NAMA

Pasal 16

- (1) Pengadaan dan pelaksanaan papan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum menjadi tanggung jawab pengguna Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengadaan dan pelaksanaan papan nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum dapat dilaksanakan oleh pihak lain di luar unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk kerja sama dan/atau kolaborasi.
- (3) Jika pemasangan papan nama Jalan di lingkungan perumahan, pengadaan dan pelaksanaan papan nama menjadi beban dan tanggung jawab Pelaku Pembangunan yang bersangkutan dengan tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 73004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003